



## **PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA TEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

Muhammad Noor Ahadi\*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [noorahadim@yahoo.com](mailto:noorahadim@yahoo.com)

### **Abstrak**

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Upaya pengendalian kuantitas penduduk menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dilaksanakan dengan pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengendalian mobilitas penduduk. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 mengatur pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui: pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengendalian mobilitas penduduk. Upaya pengendalian kuantitas tersebut dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait dengan menerapkan kebijakan, program serta kegiatan sesuai tugas berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengendalian kuantitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh beberapa instansi antara lain: Upaya pengendalian fertilitas dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tegal dengan melaksanakan Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan capaian lebih kecil dari prakiraan. Upaya pengendalian mortalitas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan melaksanakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dan Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya dengan capaian jauh lebih besar dari perkiraan. Upaya pengendalian migrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan melaksanakan Program Transmigrasi Regional dengan capaian migrasi masuk dan migrasi keluar lebih kecil dari perkiraan.

Kata kunci : Pengendalian Penduduk, Kuantitas Penduduk

### **Abstract**

*The population growth is influenced by three main factors, namely fertility, mortality and migration. Efforts to control the quantity of the population according to Law No. 52 of 2009 performed by controlling the birth rate, mortality rate and direction of population mobility. Article 19 paragraph (2) of Government Regulation No. 27 of 1994 regulate the quantity of population control carried out in accordance with the natural carrying capacity and environmental capacity through; birth control, reduction in mortality and direction of population mobility. The quantity control measures implemented by the institutions concerned to implement policies, programs and activities in accordance tasks based on regional regulations apply. The study concluded that efforts to control the quantity of the population in Tegal conducted by several institutions, among others: Efforts fertility control carried out by the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Tegal to implement the Family Planning Program, Program of Services Contraception, Program of Development Public Participation In Family planning services / KR independent, and Program of Development services Center for Information and Counseling KRR to the achievement of a smaller than forecast. Efforts to control mortality conducted by the City Health Department of Tegal to implement the program attempts Public Health Improvement Program Safety Maternal and*



*Child Program, Prevention and Treatment of Infectious Diseases, Monitoring Program and Control of Health Food, Program for Drugs and Medical Supplies, Health Services Standards program , and procurement program enhancement and improvement of facilities and infrastructure of the health center / sub health centers and networks to the achievement of a much larger than expected. Migration control measures implemented by the Department of Social, Manpower and Transmigration to implement the Regional Transmigration Program with the achievements of immigration and out-migration is smaller than expected.*

*Keywords : Population Control, Population Quantity*

## I. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan unsur-unsur dari suatu negara terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintahan dan pengakuan. Unsur penduduk negara adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus atau kontinyu.

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga yang mengatur bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu: pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kota Tegal adalah salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang di wilayah jalur pantai utara (Pantura). Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah

---

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 49



utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah timur dan selatan. Kota Tegal merupakan penghubung dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya).<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pendataan kepadatan penduduk di Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Kota Tegal sebanyak 244.998 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.328 jiwa dan perempuan sebanyak 123.670 jiwa<sup>3</sup>. dengan luas wilayah 34,49 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kota Tegal mencapai 7.103 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan sensus penduduk 2010, Kota Tegal ada di rangking 40 Kota berpenduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk 239.599 jiwa.<sup>4</sup>

Jumlah penduduk Kota Tegal yaitu 244.998 jiwa, memang tidak sebanyak jumlah penduduk di daerah sekitarnya yakni Kabupaten Tegal dengan jumlah penduduk 1.420.132 jiwa, Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk 1.773.379 jiwa, dan Kabupaten Pemalang dengan jumlah penduduk 1.284.236 jiwa, namun dengan luas daerah yang hanya 34,49 km<sup>2</sup> membuat kepadatan penduduk di Kota Tegal sebanyak 7.103 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk Kota Tegal tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten

Pemalang dengan kepadatan penduduknya masing-masing hanya 1614, 1070, dan 1269 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk di Kota Tegal yang mencapai 7.103 jiwa per km<sup>2</sup> tersebut menempati urutan tertinggi kedua setelah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.585 jiwa per km<sup>2</sup> dari 35 Kota dan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Dari data proyeksi penduduk, pertumbuhan, dan rasio jenis kelamin Kota Tegal dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Tegal dari tahun ke tahun semakin naik, namun angka pertumbuhan penduduknya terus menurun dari tahun ke tahun dengan rasio jenis kelamin yang naik turun. Tercatat laju pertumbuhan penduduk di Kota Tegal pada tahun 2015 mencapai 0,44 dan rasio jenis kelamin mencapai 98,10.

Berdasarkan data luas daerah, kepadatan, jumlah penduduk, dan rumah tangga menurut kecamatan/kelurahan di Kota Tegal dan peta distribusi penduduk di Kota Tegal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, dapat dikatakan persebaran penduduk di Kota Tegal belum begitu merata. Hal ini bisa dilihat dari persentase distribusi penduduk menurut kecamatan bervariasi dari yang terendah sebesar 18,96 persen di Kecamatan Margadana dengan kepadatan penduduk 3.894 jiwa per km<sup>2</sup> hingga yang tertinggi sebesar 30,93 persen di

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal)

<sup>3</sup> <http://tegalkota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/4>

<sup>4</sup> Data Sensus Penduduk Tahun 2010



Kecamatan Tegal Timur<sup>5</sup> dengan kepadatan penduduk mencapai 11.985 jiwa per km<sup>2</sup>.

Pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh beberapa instansi yang memiliki tugas, fungsi dan melaksanakan program dalam bidang pengendalian penduduk diantaranya pengendalian fertilitas oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan melaksanakan program keluarga berencana, mortalitas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan program upaya peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat. Sedangkan pengarah mobilitas penduduk dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melaksanakan program transmigrasi penduduk.

Gambaran diatas menunjukkan perlunya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal melalui instansi-instansi terkait guna mendapatkan keadaan penduduk yang optimal dalam tingkat sumber daya manusia sehingga kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Karena itu peneliti membuat penelitian "Pengendalian Penduduk Kota Tegal Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga".

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengendalian fertilitas penduduk di Kota Tegal?
2. Bagaimana upaya pengendalian mortalitas penduduk di Kota Tegal?
3. Bagaimana upaya pengendalian migrasi penduduk di Kota Tegal?

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan instansi terkait di Kota Tegal dalam pengendalian fertilitas penduduk di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan instansi terkait di Kota Tegal dalam pengendalian mortalitas penduduk di Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan instansi terkait di Kota Tegal dalam pengendalian migrasi penduduk di Kota Tegal.

## II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.<sup>6</sup> Yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengertian penelitian hukum yang yuridis yaitu bahwa dalam meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dari berbagai regulasi

<sup>5</sup> Data SP10 BPS Kota Tegal

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 13-14



hukum nasional yang mengatur kebijakan-kebijakan instansi terkait di Kota Tegal dalam upaya pengendalian penduduk Kota Tegal.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode deskriptif analitis.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan merupakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis, berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan para sarjana, konvensi dan artikel-artikel, dengan demikian penelitian kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teoritis untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan umum maupun data lain melalui naskah-naskah yang ada. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah Data Sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan

mencari, mempelajari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literature, perundang-undangan, dan dokumen yang meliputi: bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

Data sekunder di bidang hukum dapat disebut dengan bahan hukum yang mencakup:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
- 4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.
- 5) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>8</sup> Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 40



Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, merupakan karya para sarjana baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, antara lain: Hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, laporan, artikel, skripsi, disertasi, makalah, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 2. Wawancara

Menurut Kartini Kartono, wawancara (“interview”) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab.<sup>9</sup> Wawancara digunakan untuk mendukung data sekunder yang ada.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian

disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>10</sup> Pengertian analisis tersebut dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif sistematis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Sistematis adalah cara teratur dan baik. Sedangkan penyajian data diakhiri dengan penugasan lewat tulisan melalui penulisan hukum ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Pengendalian Fertilitas Penduduk Kota Tegal

Upaya pengendalian fertilitas di Kota Tegal dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 242

<sup>10</sup> Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 15



Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka BPMPKB Kota Tegal melaksanakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
2. Pengkoordinasian tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan;
4. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Program dan kegiatan dalam upaya pengendalian fertilitas penduduk antara lain:

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

a. Pelayanan KIE

KIE adalah singkatan dari Keterangan, Informasi, dan Edukasi. Tujuan dilaksanakannya program KIE, yaitu Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik KB sehingga tercapai penambahan peserta baru; Membina kelestarian peserta KB; Meletakkan dasar bagi mekanisme sosio cultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan; Untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Kegiatan pelayanan KIE di Kota Tegal tahun 2014 meliputi Rakor Program KKB dengan capaian 4 kgt, Pembinaan Kader dengan capaian 60 kader, Hari Keluarga dengan capaian 1 paket, dan Lomba Hari Keluarga dengan capaian 13 jenis. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2014.

b. Pembinaan Keluarga Berencana

Capaian kegiatan pembinaan Keluarga Berencana di Kota

Tegal Tahun 2014 meliputi Pendataan KB di 27 Kelurahan, dan Petugas Pendata sebanyak 1.284 kader. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2015.

2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan antara lain:

a. Pengadaan Alat Kontrasepsi

Kegiatan pengadaan alat kontrasepsi di Kota Tegal pada tahun 2014 meliputi Susuk KB II sebanyak 208 set, Medical Supply sebanyak 208 set, Pil KB I sebanyak 13.020 blister, Pil KB menyusui sebanyak 1.540 blister, Suntik KB sebanyak 2400 viral, Auto Disable Syringe sebanyak 2400 pcs, Pemasangan Susuk KB II sebanyak 208 set, dan Pendataan PUS sebanyak 60 PUS. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2014.

b. Pelayanan KB Medis Operasi  
Pelayanan KB Medis Operasi di Kota Tegal tahun 2014 meliputi Peserta KB MOW sebanyak 25 orang, Pemasangan IUD sebanyak 65 orang, Pemasangan Implant sebanyak 65 orang, dan Cabut Implant sebanyak 65 orang. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2014.

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan antara lain:



- a. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB di Kota Tegal tahun 2014 meliputi Pelatihan LDK SKD sebanyak 54 orang, Pengadaan Pakaian SKD sebanyak 54 orang, Pengadaan Buku Pedoman dan Tas sebanyak 54 orang, dan Pembinaan Kader sebanyak 54 orang. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2014.

#### 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok di Kota Tegal tahun 2015 meliputi Sosialisasi Genre pada 130 anak, dan Penilaian PIK KRR pada 9 kelompok. Capaian tersebut merupakan capaian awal dikarenakan program ini belum memiliki target di tahun 2014.

Hasil pencapaian upaya pengendalian fertilitas penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kota Tegal melalui program-program dan kegiatan-kegiatannya pada tahun 2014 bisa dilihat berdasarkan perbandingan tabel berikut:

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Tegal

No	Tahun <i>Year</i>	Jumlah Kelahiran <i>Birth</i>
1	2010	3.904
2	2011	4.050
3	2012	4.201
4	2013	4.358
5	2014	4.521
6	2015	4.691

Tabel di atas menunjukkan proyeksi jumlah kelahiran penduduk Kota Tegal. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2014 jumlah kelahiran penduduk di Kota Tegal diproyeksikan sebanyak 4.521 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Tegal Tahun 2014

Kecamatan <i>Sub District</i>	Kelahiran/ <i>Birth</i>		
	Laki- laki <i>Male</i>	Peremp- uan <i>Female</i>	Jumla- h <i>Total</i>
Tegal Selatan	578	555	1.133
Tegal Timur	639	643	1.282
Tegal Barat	548	526	1.074
Margadana	516	499	1.015
Jumlah	2.281	2.223	4.504

Tabel di atas menunjukkan jumlah kelahiran penduduk Kota Tegal pada tahun 2014. Berdasarkan tabel diatas, hasil capaian upaya pengendalian fertilitas penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kota Tegal pada tahun 2014 adalah sebanyak 4.504 jiwa. Jumlah ini lebih kecil dengan selisih 17 jiwa dari prakiraan/ proyeksi jumlah fertilitas



penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 4.521 jiwa.

## **B. Upaya Pengendalian Mortalitas Penduduk Kota Tegal**

Upaya pengendalian mortalitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Dinas Kesehatan Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal disebutkan Dinas Kesehatan Kota Tegal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
4. pengelolaan urusan kesekretariatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Program dan Kegiatan Dalam Upaya Pengendalian Mortalitas Penduduk Kota Tegal:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai dua sasaran, yaitu:

- a. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi sehat, bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tujuan dari PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Terdapat 5 (lima) tatanan PHBS, yaitu : tatanan rumah tangga, tatanan pendidikan, tempat umum, tempat kerja, dan institusi kesehatan.

PHBS strata utama dan paripurna tatanan rumah tangga di Kota Tegal pada tahun 2014 telah mencapai 87,5 %. Sementara pada tatanan institusi pendidikan, strata utama mencapai 85,89 % dan strata purnama mencapai 7,88 %. Capaian tersebut telah sesuai dengan target di tahun 2014.



Dalam mencapai sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tegal pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Pelaksanaan kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan meliputi pemberian transport kader kesehatan, dan pembinaan Posyandu.

- b. Menurunnya prevalensi gizi buruk menjadi <1%

Prevalensi gizi buruk di Kota Tegal pada tahun 2014 berdasarkan perhitungan BB/TB mencapai 0,1 %, lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar kurang dari 0.5 %.

Upaya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk di Kota Tegal, Dinas Kesehatan pada tahun 2014 melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Perbaikan Gizi Masyarakat.

Salah satu upaya perbaikan gizi masyarakat adalah dengan peningkatan cakupan keluarga sadar gizi. Keluarga sadar gizi merupakan suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga dikatakan keluarga sadar gizi apabila minimal memenuhi syarat : menimbang berat badan secara teratur, memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur enam

bulan, makan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium dan minum suplemen gizi sesuai anjuran. Dari kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga untuk dapat disebut Kadarzi, kriteria ASI eksklusif 6 bulan dan konsumsi makanan yang beraneka ragam merupakan kriteria yang masih sulit untuk dipenuhi sehingga target Kadarzi belum bisa dicapai. Cakupan ASI eksklusif di Kota Tegal pada tahun 2014 baru mencapai 56,29 %.

Indikator lain dalam upaya penurunan gizi buruk di masyarakat adalah meningkatnya cakupan D/S, yaitu variable untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penimbangan di Posyandu. Cara pengukuran D/S adalah dengan cara menghitung jumlah balita yang datang dan ditimbang di Posyandu (D) dibandingkan dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah penimbangan (S). Pada tahun 2014, cakupan D/S di Kota Tegal telah mencapai 80.48 %. Meskipun pada tingkat Kota Tegal telah mencapai target D/S sebesar 80 %, namun masih terdapat 3 (tiga) puskesmas yang cakupan D/S nya masih rendah yaitu Puskesmas Tegal Barat (59.95 %), Puskesmas Slerok (66.11 %) dan Puskesmas Tegal Timur (75.09 %).



## 2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Sasaran dari program ini adalah Meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tertanganinya kasus/permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan dengan kegiatan peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita.

Dinas Kesehatan Kota Tegal pada tahun 2014 menetapkan AKI di Kota Tegal kurang dari 105 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi berdasarkan laporan kematian ibu pada tahun 2014 terjadi kematian ibu sebanyak 6 (enam) kasus atau 133,81 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu adalah karena pendarahan (3 kasus), karena pre eklampsia/eklampsia (1 kasus), akibat emboli air ketuban (1 kasus) dan aspirasi (1 kasus). Jumlah kematian terbanyak berada di wilayah Puskesmas Bandung sebanyak 2 (dua) kasus.

Jumlah kematian ibu dalam empat tahun terakhir telah mengalami penurunan dengan berbagai upaya untuk menekan jumlah kematian ibu. Penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan dan pre eklampsia/eklampsia, dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir perdarahan mengalami kenaikan sementara pre eklampsia/eklampsia mengalami penurunan. Pre eklampsia/eklampsia pada tahun 2012 sebanyak 5 kasus menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2013 dan 1 kasus di tahun 2014. Perdarahan pada tahun 2012 sebanyak 0 kasus meningkat

menjadi 2 kasus pada tahun 2013 dan 3 kasus pada tahun 2014.

## 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mempunyai sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan kegiatan:

- a. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
- b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- c. Pencegahan penularan penyakit Endemik/ Epidemik
- d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Beberapa jenis penyakit menular masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang lebih karena belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Beberapa penyakit menular tersebut antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, TB Paru dan Pneumonia. Disamping itu kejadian penyakit menular yang meningkat secara bermakna dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menurut Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur : timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode



sebelumnya atau jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

Angka penemuan kasus (*Case Detection Rate*) TB merupakan prosentase jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Target CDR di tahun 2014 adalah 90 %, namun capaian CDR di Kota Tegal pada tahun 2014 hanya sebesar 48,90 %.

#### 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan industrial. Sasaran dari program ini adalah terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi, makanan minuman serta perbekalan kesehatan.

Toko makanan minuman di Kota Tegal dalam operasi makanan minuman pada tahun 2014 yang tidak menjajakan makanan kadaluarsa hanya sejumlah 75 % dari toko yang diperiksa. Untuk itu perlu terus dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola dan pengedar makanan minuman. Selain itu penyuluhan yang lebih intensif kepada pengusaha makanan minuman yang ada di Kota Tegal agar lebih memperhatikan persyaratan kesehatan dalam pengelolaannya.

#### 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan dari Program obat dan perbekalan kesehatan adalah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan ketercapaian di tahun 2014 sebesar 100%. Sasaran dari program ini sama seperti program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan yaitu terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi, makanan minuman serta perbekalan kesehatan.

Farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan harus diawasi dengan baik sehingga masyarakat terhindar dari penyalahgunaan sediaan farmasi dan juga dari makanan minuman yang tidak aman. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Sementara makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan.

#### 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan dari program standarisasi pelayanan kesehatan adalah evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Sasaran dari program ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan.

#### 7. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya



Kegiatan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, dan pembangunan Puskesmas Pembantu. Sasaran dari program ini sama dengan program standarisasi pelayanan kesehatan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan antara lain dilakukan dengan mewujudkan Puskesmas yang mampu melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan mempunyai sarana prasarana yang representatif. Dari 4 (empat) Puskesmas Kecamatan yang ada di Kota Tegal, baru 1 (satu) yang mampu melaksanakan Sistem Manajemen Mutu yaitu Puskesmas Margadana yang telah memiliki sertifikat ISO 9001-2008. Sementara untuk pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang representatif, telah dilaksanakan pembangunan puskesmas pembantu di 2 (dua) wilayah yaitu Pustu Lagon dan Pustu Debong Kulon serta pembangunan gedung BP4.

Pembangunan gedung BP4 tidak dapat diselesaikan secara penuh karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sampai dengan akhir kontrak, penyedia hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sampai 78.40 %. Oleh karena itu, penyelesaian gedung BP4 akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 sehingga dapat digunakan untuk pelayanan pasien.

Hasil pencapaian upaya pengendalian mortalitas penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan di Kota Tegal melalui program-program dan kegiatan-kegiatannya pada tahun 2014 bisa dilihat berdasarkan perbandingan tabel berikut:

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Kematian Penduduk Kota Tegal

No	Tahun <i>Year</i>	Jumlah Kelahiran <i>Birth</i>
1	2010	2.050
2	2011	2.107
3	2012	2.165
4	2013	2.226
5	2014	2.288
6	2015	2.351

Tabel di atas menunjukkan proyeksi jumlah kematian penduduk Kota Tegal. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2014 jumlah kematian penduduk di Kota Tegal diproyeksikan sebanyak 2.288 jiwa.

Tabel 4. Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Tegal Tahun 2014

Kecamatan <i>Sub District</i>	Kematian/ <i>Death</i>		
	Laki- laki <i>Male</i>	Peremp- uan <i>Female</i>	Jumla- h <i>Total</i>
Tegal Selatan	269	257	526
Tegal Timur	565	748	1.313
Tegal Barat	398	451	849
Margadana	348	309	657
Jumlah	1.580	1.765	3.345

Tabel di atas menunjukkan jumlah kematian penduduk Kota Tegal pada tahun 2014. Berdasarkan tabel diatas, hasil capaian upaya pengendalian mortalitas penduduk yang dilaksanakan Dinas Kesehatan



di Kota Tegal pada tahun 2014 adalah sebanyak 3.345 jiwa. Jumlah ini jauh lebih besar dengan selisih 1.057 jiwa dari prakiraan/ proyeksi jumlah mortalitas penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 2.288 jiwa.

### C. Upaya Pengendalian Migrasi Penduduk Kota Tegal

Upaya pengendalian migrasi penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tegal.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Disebutkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tegal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

4. pengelolaan urusan kesekretariatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya pengendalian migrasi penduduk kota tegal, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal melaksanakan program Transmigrasi Regional. Program tersebut dijalankan oleh Seksi Pelatihan, Penempatan tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tujuan meningkatkan jangkauan informasi, kualitas dalam rekrutmen dan penyiapan kemampuan dan keterampilan calon transmigrasi.

Kegiatan dalam menjalankan program ini adalah pengiriman transmigran regional dengan indicator kinerja program dan kegiatan:

#### 1. Sosialisasi

Jumlah peserta sosialisasi transmigrasi yang ditargetkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal sebanyak 200 orang. Dalam sosialisasi transmigrasi ini menjelaskan gambaran umum transmigrasi kepada masyarakat, mempromosikan lokasi transmigrasi yang akan dituju serta memberikan syarat-syarat untuk mengikuti program transmigrasi baik yang ditentukan dari Kota Tegal maupun daerah penerima transmigran. Capaian tersebut telah sesuai dengan target di tahun 2014.



## 2. Fasilitasi pelatihan teknis dan bantuan

Jumlah peserta fasilitasi pelatihan teknis dan bantuan yang ditargetkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal sebanyak 10 KK. Pelatihan transmigrasi diberikan dengan maksud para transmigran tidak hanya terfokus pada satu bidang pekerjaan saja akan tetapi dalam pelatihan para transmigran dibekali dengan pelatihan pertanian, kewirausahaan dan industri rumah tangga. Capaian tersebut telah sesuai dengan target di tahun 2014.

## 3. Pengiriman

Target jumlah peserta transmigrasi yang akan dikirimkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal sebanyak 5 orang. Capaian tersebut telah sesuai dengan target program di tahun 2014.

Hasil pencapaian upaya pengendalian migrasi penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kota Tegal melalui program-program dan kegiatan-kegiatannya pada tahun 2014 bisa dilihat berdasarkan perbandingan tabel berikut:

Tabel 5. Proyeksi Jumlah Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Penduduk Kota Tegal

No	Tahun Year	Migrasi Masuk Come	Migrasi Keluar Go away
1	2010	6.357	20.946
2	2011	5.283	5.844
3	2012	4.390	5.223

4	2013	3.649	4.526
5	2014	3.032	4.127
6	2015	2.521	3.775

Tabel di atas menunjukkan proyeksi jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar penduduk Kota Tegal. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2014 jumlah migrasi masuk penduduk di Kota Tegal diproyeksikan sebanyak 3.032 jiwa, dan jumlah migrasi keluar penduduk Kota Tegal diproyeksikan sebanyak 4.127 jiwa.

Tabel 6. Jumlah Migrasi Masuk Kota Tegal Tahun 2014

Kecamatan Sub District	Datang/ Come		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Tegal Selatan	361	303	664
Tegal Timur	501	458	959
Tegal Barat	328	298	626
Margadana	249	183	432
Jumlah	1.439	1.242	2.681

Tabel 7. Jumlah Migrasi Keluar Kota Tegal Tahun 2014

Kecamatan Sub District	Keluar/ Go away		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Tegal Selatan	403	326	729
Tegal Timur	668	562	1.230
Tegal Barat	527	445	972
Margadana	369	307	676
Jumlah	1.967	1.640	3.607



Berdasarkan tabel diatas, hasil capaian upaya pengendalian migrasi masuk dan migrasi keluar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kota Tegal pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.681 jiwa yang masuk dan 3.607 jiwa yang keluar. Jumlah migrasi masuk lebih kecil dengan selisih 351 jiwa dari prakiraan/proyeksi jumlah migrasi masuk penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 3.032 jiwa. Jumlah migrasi keluar juga lebih kecil dengan selisih 520 jiwa dari prakiraan/proyeksi jumlah migrasi keluar penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 4.127 jiwa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya pengendalian penduduk Kota Tegal, maka dapat diambil kesimpulan:

A. Upaya pengendalian fertilitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tegal yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal dengan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
  - a. Pelayanan KIE;
  - b. Pembinaan Keluarga Berencana

2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan:
  - a. Pengadaan Alat Kontrasepsi;
  - b. Pelayanan KB Medis Operasi
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan:
  - a. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan:
  - a. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok

Hasil capaian upaya pengendalian fertilitas penduduk pada tahun 2014 adalah 4.504 jiwa, lebih kecil dengan selisih 17 jiwa dari prakiraan jumlah fertilitas penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 4.521 jiwa.

B. Upaya pengendalian mortalitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal disebutkan Dinas Kesehatan Kota Tegal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan program dan kegiatan antara lain:



1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat:
    - a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
    - b. Perbaikan gizi Masyarakat;
    - c. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
    - d. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
    - e. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
  2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak:
    - a. Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita
  3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular:
    - a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
    - b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;
    - c. Pencegahan penularan penyakit Endemik / Epidemik;
    - d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan:
    - a. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
  5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan:
    - a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
  6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan:
    - a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
  7. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya:
    - a. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
    - b. Pembangunan Puskesmas Pembantu
- Hasil capaian upaya pengendalian mortalitas penduduk pada tahun 2014 adalah 3.345 jiwa, jauh lebih besar dengan selisih 1.057 jiwa dari prakiraan jumlah mortalitas penduduk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 2.288 jiwa.
- C. Upaya pengendalian migrasi penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Disebutkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Tegal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan program dan kegiatan antara lain:
    1. Program Transmigrasi Regional, dengan kegiatan:
      - a. Sosialisasi Transmigrasi;



- b. Fasilitasi pelatihan teknis dan bantuan Transmigrasi;
- c. Pengiriman Transmigrasi

Hasil capaian upaya pengendalian migrasi masuk penduduk pada tahun 2014 adalah 2.681 jiwa, lebih kecil dengan selisih 351 jiwa dari prakiraan jumlah migrasi masuk di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 3.032 jiwa, dan hasil capaian upaya pengendalian migrasi keluar pada tahun 2014 adalah 3.607 jiwa, lebih kecil dengan selisih 520 jiwa dari prakiraan jumlah migrasi keluar di Kota Tegal pada tahun 2014 sebanyak 4.127 jiwa.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur:

- A H Pollard, Farhat Yusuf dan G N Pollard (1989), *Teknik Demografi, diterjemahkan oleh Rozy Munir dan Budiarto*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Ashofa Burhan (2000), *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hasan Alwi (2007), *“Upaya”*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Bagoes Mantra, Ida (2007), *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Barclay, George W. (1990), *Teknik Analisa Kependudukan*, diterjemahkan oleh Rozy Munir dan Budiarto, Rineka Cipta, Jakarta
- Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- David Lucas (1995), *Pengantar Kependudukan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- H.B. Sutopo (1998), *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta
- Kartini Kartono (1979), *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung
- Moleong, Lexy J. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munir, Rozy (1981) “migrasi” dalam *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta
- Prawiro, Ruslan H. (1981), *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*, Penerbit Alumni, Bandung
- Rony Hanitijo Soemitro (1995), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saidiharjo (1974), *Dasar-Dasar Kependudukan*, Bursa Buku Sasana Triguna, Yogyakarta



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

Sumanto, Nin Bakdi & Riningsih Saladi (1987) 'Migrasi' dalam *Pengantar Kependudukan* Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Wirosuhardjo, Kartomo (1981), *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta

Yasin, Moh,(1981) "Arti dan Tujuan Demografi" dalam *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi FEUI, Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal

**Sumber-Sumber Lain:**

BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2015

BPS, Kota Tegal Dalam Angka 2015

BPS, Statistik Daerah Jawa Tengah 2015

BPS, Statistik Daerah Kota Tegal Tahun 2015

BPS, Statistik Indonesia 2015

Dinas Kesehatan Kota Tegal, Profil Kesehatan Kota Tegal 2014

Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana 2014-2019

Rencana Strategi Dinas Kesehatan 2014-2019

Rencana Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2014 – 2019